

PERANAN POLRI DALAM MENANGANI UNJUK RASA BERDASARKAN UU RI NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Muhammad Dziki Aminulloh¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341)551932, Fax(0341)552249
Email : dzikimuhammad@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the National Police in handling demonstrations based on Law No. 9 of 1998 on the independence of expressing opinions in public, discussing issues (1) How is the procedure for handling demonstrations based on Law No. 9 of 1998 at the Sampang Police (2) Factors what are the factors that hinder the handling of the demonstration and the efforts to overcome it (3) What are the efforts of the Sampang Police to prevent the demonstration. This study uses a qualitative approach because all the data obtained in the form of interviews and face to face. This research is a type of research based on case studies. With the enactment of Law No. 9 of 1998 concerning the independence of expressing opinions in public, the Indonesian National Police ranks as the front guard for the development of national security in the context of handling demonstrations, whether conducted peacefully or carried out in anarchy.

Keywords: *Police, Demonstrations, Freedom to express opinions.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan polri dalam menangani unjuk rasa berdasarkan UU RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, membahas permasalahan (1) Bagaimana prosedur penanganan unjuk rasa berdasarkan UU RI Nomor 9 Tahun 1998 di Polres Sampang (2) Faktor-faktor apa yang menghambat dalam penanganan unjuk rasa dan upaya untuk mengatasinya (3) Apa Upaya-upaya Kepolisian Polres Sampang untuk mencegah terjadinya Unjuk Rasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tatap muka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus. Dengan hadirnya undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, jajaran Kepolisian RI sebagai garda terdepan untuk pengembangan keamanan negeri dalam rangka penanganan unjuk rasa, baik yang dilakukan secara damai maupun yang dilakukan secara anarki.

Kata Kunci : Polri, Unjuk Rasa, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

PENDAHULUAN

Unjuk rasa merupakan suatu fenomena penting mewarnai era demokrasi masyarakat global pada tiga dasawarsa terakhir abad 20 adalah tuntutan demokratisasi, khususnya di Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila. Oleh

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

karenanya Undang-undang memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 “bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang”. Jaminan kebebasan yang tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 tersebut di atas bukanlah suatu kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa ada batasannya, kebebasan tanpa batas akan berakibat tidak baik karena akan dapat merugikan kebebasan orang lain, akan tetapi kebebasan tersebut harus digunakan secara tanggung jawab yang memperhatikan, menghargai dan menghormati kebebasan orang lain. Sebagian orang menyalah artikan kebebasan sehingga banyak orang mengekspresikan kebebasannya dengan tindakan-tindakan melanggar hukum, misalnya demonstrasi dengan perbuatan-perbuatan yang anarkis, merusak fasilitas umum maupun barang pribadi, menghina petugas, menghina pihak atau orang lain dan sebagainya sering kita temui dalam suatu unjuk rasa, ekspresi kebebasan berpendapat yang kelewat batas dan membahayakan orang dan membahayakan masyarakat umum merupakan tindakan-tindakan kriminal yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Dalam rangka menertibkan dan mengamankan berbagai kegiatan unjuk rasa yang akhir-akhir ini sering terjadi di berbagai kalangan masyarakat, maka pihak kepolisian sebagai apatur negara yang bertanggung jawab terhadap kemanan nasional perlu adanya pedoman pengamanan. Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, jajaran kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda terdepan pengembangan fungsi keamanan dalam negeri telah memiliki payung hukum dalam rangka penegakan hukum (*law inforcement*) guna menentukan langkah-langkah kebijakan dalam rangka penanganan unjuk rasa, baik yang dilakukan secara damai maupun yang dilakukan secara menyimpang dengan berbuat anarki sehingga langkah hukum yang dilakukuan polri guna memlihara hukum dan ketertiban (*Maintaining Law and Older*) dan melindungi warga masyarakat (*Protecting People*) benar-benar mencerminkan penegakan hukum sehingga diharapkan bagi setiap personil polri yang sedang bertugas pengamanan terhadap terjadinya unjuk rasa tidak ragu-ragu karena telah ada pijakanya yaitu UU RI Nomor 9 Tahun 1998. Meskipun telah ada landasan hukumnya dalam menyampaikan kebebasan berpendapat, namun dalam menghadapi aksi unjuk rasa penerapan sanksi hukumnyan kepada pihak-pihak yang melanggar atau melakukan pelanggaran hukum dalam unjuk rasa belum dapat diterapkan secara maksimal. Kondisi ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa unjuk rasa adalah bagian dari proses demokratisasi yang dilakukan oleh masyarakat yang sedang

memperjuangkan aspirasinya.

Oleh karena itu menghadapi dan menangani unjuk rasa memerlukan kehati-hatian dan kesabaran dari pihak Polri, sebab apabila terjadi salah penanganan dapat berakibat terjadinya bentrokan fisik antara aparat kepolisian dengan para pengunjuk rasa yang akan berakibat jatuhnya korban di kedua belah pihak. Di Kabupaten Sampang yang merupakan suatu kota kecil di Pulau Madura unjuk rasa atau demonstrasi juga beberapa kali terjadi, meskipun tidak sesering di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Malang atau kota-kota besar yang lain. Unjuk rasa di Sampang terjadi dengan berbagai isu yang dijadikan dasar (melatar belakangnya).

Salah satu contoh unjuk rasa yang terjadi di kota Sampang. Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib s/d selesai, gabungan LSM yang terdiri dari Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Korda Sampang, Madura Development Wacth (MDW) dan Jatim Corruption Wacth (JCW) akan melaksanakan Aksi Unras ke kantor Kejaksaan Negeri Sampang. Aksi Unras dipicu belum adanya kejelasan terkait penanganan kasus korupsi Dana Desa (DD) di Desa Sokobanah Daya yang telah berjalan lebih dari 2 tahun oleh Kejaksaan Negeri Sampang. Ketua JCW (H. Moh. Tohir), Sekretaris Jaka Jatim (Busiri) dan Sekretaris MDW (Permadi) dengan estimasi massa 50 orang. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "PERANAN POLRI DALAM MENANGANI UNJUK RASA BERDASARKAN UU RI NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM".

Dari paparan latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana prosedur penanganan unjuk rasa berdasarkan UU RI Nomor 9 Tahun 1998 di Wilayah Polres Sampang?
2. . Faktor-faktor apa yang menghambat dalam penanganan unjuk rasa dan upaya untuk mengatasinya?
3. Apa Upaya-upaya Kepolisian Polres Sampang untuk mencegah terjadinya Unjuk Rasa ?

Dengan berpijak uraian dalam permasalahan dan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tatap muka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga

disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Penanganan Unjuk Rasa Berdasarkan UU RI Nomor 9 Tahun 1998 di Wilayah Polres Sampang

Unjuk rasa atau kemerdekaan menyampaikan pendapat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum menjadi setiap warga Negara Indonesia.

Di Kabupaten Sampang yang merupakan suatu kota kecil di Pulau Madura unjuk rasa atau demonstrasi juga beberapa kali terjadi, meskipun tidak sesering di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Malang atau kota-kota besar yang lain. Unjuk rasa di Sampang terjadi dengan berbagai isu yang dijadikan dasar (melatar belakanginya).

Prosedur Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Polres Sampang

1. Syarat-syarat Unjuk Rasa

UU RI Nomor 9 Tahun 1998, selain mengatur tentang hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa, undang-undang ini juga mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang atau kelompok di dalam menyampaikan pendapat atau unjuk rasa. Tujuannya adalah agar diperoleh keseimbangan antara hak dan kewajiban serta mampu mencerminkan rasa keadilan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga penanganan unjuk rasa di wilayah Kabupaten Sampang penanganannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Penangan unjuk rasa dilapangan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena aparat Kepolisian harus berhadapan dengan massa yang sedang menyampaikan aspirasinya. Kesulitan yang dialami oleh pihak kepolisian terkadang disebabkan dalam suatu unjuk rasa seringkali ada provokator-provokator yang memancing di air keruh. Dalam hal ini aparat kepolisian harus selalu waspada dan kompak dalam mengamankan adanya kegiatan unjuk rasa, jangan sampai terpancing yang akan menyebabkan terjadinya chaos yang akan merugikan kedua belah pihak.

Penanganan unjuk rasa atau demonstrasi yang semakin marak dengan berbagai ragam tuntutan, serta karakter massa yang berada latar belakang dan tingkat pemahaman tentan

² Wawancara dengan Kompol Roycke Hendrik Fransisco Betaubun, SIP.SIK, KabagOPS Polres Sampang

hukum, sosial budaya, harus mencerminkan rasa keadilan. Penanganan unjuk rasa dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan oleh warga negara, maka aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Melindungi hak asasi manusia
- b. Menghargai asas legalitas
- c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah
- d. Menyelenggarakan pengamanan

Dalam melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum. Dan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum tersebut, Polri juga bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. Faktor-faktor Penghambat Penanganan Unjuk Rasa dan Upaya Mengatasinya.

Faktor-faktor penghambat dalam penanganan unjuk rasa yaitu :

- a. Tidak adanya laporan / pemberitahuan sebelum diadakanya unjuk rasa pada pihak kepolisian
- b. Timbulnya frustrasi (kekecewaan) karena keinginanya tidak terpenuhi sehingga dapat melakukan tindakan brutal
- c. Bunyi senjata yang membuat orang atau kelompok menjadi takut sehingga menjadikan massa menjadi lebih bringas
- d. Massa mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang sepele, terutama apabila orang yang menghasut atau memanas-manasi
- e. Alkohol atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran orang atau massa lebih berani atau nekat (Dinas psikologi Polda Jateng, 2004 : 15)

C. Upaya-Upaya Polres Sampang Untuk Menangani Unjuk Rasa

Upaya yang dilakukan Polres Sampang untuk mengatsi kegiatan massa dalam berunjuk rasa yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut³ :

1. Mempelajari jenis golongan massa yang dihadapi, apakah golongan massa tersebut dari

³ Wawancara dengan AKP Joko Dwi Agus, Kasat Sabhara Polres Sampang

para buruh, pelajar, mahasiswa, pengemudi, pedagang, atau kelompok massa tertentu untuk melakukan tindakan tahap awal, bubarkan massa apabila massa masih dalam kelompok kecil.

2. Lakukan tindakan keamanan untuk menertibkan massa
3. Dalam menghadapi massa unjuk rasa para anggota polri jangan sampai bertindak sendiri-sendiri. Pelajari faktor-faktor sebab munculnya tingkah laku agresif yang dilakukan oleh massa tersebut
4. Satuan petugas keamanan jangan terpancing emosi. Petugas harus ada yang bertindak sebagai negoisator dilapangan yaitu mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan anggota massa dalam rangka membujuk, mengiringi dan mengarahkan massa.
5. Hialngkan pengaruh massa unjuk rasa dari pimpinan yaitu dengan memisahkannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahsan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi oleh seseorang atau kelompok massa sebelumnya harus membuat surat pemberitahuan kepada Polri selambat-lambatnya 3x24jam sebelum diadakanya kegiatan tersebut. Setelah menerima surat pemberitahuan Polri memberikann surat tanda terima pemberitahuan, berkoordinasi dengan pimpinan unjuk rasa dan berkoordinasi dengan instansi yang dituju. Setelah itu Polri melakukan persiapan pengamanan terhadap kegiatan unjuk rasa sesuai dengan fungsi Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Dalam penanganan massa unjuk rasa wajib mengamankan para pelaku unjuk rasa dari pihak lain yang akan mengganggu kegiatan tersebut. Mencegah terjadinya tindak pidana supaya kegiatan unjuk rasa tidak berkembang menjadi kerusuhan sehingga tindakanya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam menangani massa unjuk rasa sebaiknya Polri menggunakan teknik negoisasi sehingga kegiatan unjuk rasa dalam berjalan tertib, aman, dan terkendali.

Apabila massa sudah mengarah pada tindakan kerusuhan maka Polri dapat mengerahkan kekuatan represif untuk preventif, tindakan yang diberikan seimbang dengan tingkah laku massa yang sudah mulai rusuh. Berikan peringatan dengan suara untuk tindakan penertiban tidak dipindahkan dan massa tidak tertib semprotkan air dan gas air mata, bila masih tidak

dipindahkan, maka peringatan dengan tembakan peluru hampa, dan jika masih tidak dipindahkan maka tembakan menggunakan peluru karet diarahkan kepada kaki.

SARAN

1. Karena keberadaan undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum masih baru dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui isi dan makna dari undang-undang ini, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada segenap lapisan masyarakat oleh pihak-pihak yang berkompeten, sehingga diharapkan kesadaran hukum masyarakat meningkat.
2. Kepada semua pihak dapat bersikap arif dan bijak dalam mencermati berbagai persoalan, terlebih persoalan unjuk rasa, karena penumpukan massa dalam jumlah banyak dalam kondisi emosi, haus dan lapar sangat rentan dengan perbuatan anarki.
3. Dalam penanganan unjuk rasa Polri diharapkan lebih mengedepankan teknik negosiasi dengan massa unjuk rasa, teknik ini paling tidak akan menghindari terjadinya korban apabila massa unjuk rasa bertindak kearah kerusuhan dan atau anarki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, *“Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Barda Nawawi Arief, *“Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2005.

E. Utrech, *“Pengantar Hukum Administrasi Dengan Indonesia”*, PT. Balai Buku, Jakarta, 1953.

Huriodo, *“Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan”*, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI.

Kunarto, *“Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2”*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.

Thomas Santoso, *“Teori Teori Kekerasan”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Topo Santoso & Eva A., *“Kriminologi”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Yesmil A. & Adang, "*Kriminologi*", Refika Aditama, Bandung, 2010

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa".

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara 84

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

SK Kapolri No. Pol. : KEP/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri Standar Operasional Prosedur tentang Pengendalian Massa Tahun 2012